



PENETAPAN

Nomor : 58/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Endang Wahyuni : Tempat Lahir: Tarakan, tanggal 13 Maret, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Selumit, Rt. 2 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;
Telah memperhatikan surat-surat bukti ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor : 58/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar tanggal 26 Agustus 2024 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada 6 April 2000 di Tarakan dengan seorang laki-laki bernama ISMANTO berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan ISMANTO telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu NUR AINAH YUNITA KHORUNISA, Lahir Kediri 23 Juni 2005, A GIE FAWZY FITRIANSYAWAL, Lahir Tarakan 24 Oktober 2006, BIMO UNGGUL YUDHOYONO, Lahir Tarakan 26 Juni 2009, ENGGAL CAHYO ARU NDAYA, Lahir Tarakan 21 Mei 2014, dan KHALAM JAGAD SASANA, Lahir Tarakan 24 Desember 2018.
3. Bahwa pada Desember 2018 Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon KHALAM JAGAD SASANA ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No. 62/ Pdt. P/2022/PN Tar



atatan Sipil Kota Tarakan.

4. Bahwa pada 31 Desember 2018 telah terbit Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-31122018-0004 milik anak Pemohon KHALAM JAGAD SASANA yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.
5. Bahwa pada Juli 2014 Pemohon melakukan pendaftaran sekolah anak Pemohon KHALAM JAGAD SASANA ke TK IT Al-Mustaqim Tarakan, Pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran anak Pemohon KHALAM JAGAD SASANA setelah diperiksa oleh petugas pendaftaran yaitu penulisan jenis kelamin anak yang seharusnya LAKI-LAKI akan tetapi justru tertulis PEREMPUAN dan Pemohon juga baru menyadari penulisan nama anak seharusnya KHALAM JAGAD ARKANANTA SASANA bukan KHALAM JAGAD SASANA.
6. Bahwa pada 7 Agustus 2024 Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon KHALAM JAGAD SASANA yaitu penulisan jenis kelamin anak yang seharusnya LAKI-LAKI akan tetapi justru tertulis PEREMPUAN dan penulisan nama anak seharusnya KHALAM JAGAD ARKANANTA SASANA bukan KHALAM JAGAD SASANA sesuai dengan Surat Keterangan Lahir nomor 205/XII/TPMB/TRK/2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Wiwik Mulyaningsih, Amd.Keb pada 25 Desember 2018, namun Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan menyarankan agar Pemohon melakukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Tarakan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini.
7. Bahwa karena alasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada akta Kelahiran Nomor 6571-LU-31122018-0004 milik anak Pemohon KHALAM JAGAD SASANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan pada 31 Desember 2018 yaitu kesalahan penulisan jenis kelamin anak yang sebelumnya tertulis PEREMPUAN diperbaiki menjadi LAKI-LAKI dan penulisan nama anak yang sebelumnya tertulis KHALAM JAGAD SASANA diperbaiki menjadi KHALAM JAGAD ARKANANTA SASANA sesuai dengan

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No. 58/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Wiwik Mulyaningsih, Amd.Keb pada 25 Desember 2018 Nomor 205/XII/TP MB/TRK/2018.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perbaikan kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-31122018-0004 milik anak Pemohon KHALAM JAGAD SASANA yaitu kesalahan penulisan jenis kelamin anak yang sebelumnya tertulis PE REMPUAN diperbaiki menjadi LAKI-LAKI dan penulisan nama anak yang sebelumnya tertulis KHALAM JAGAD SASANA diperbaiki menjadi KHALAM JAGAD ARKANANTA SASANA.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6571-LU-31122018-0004 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk memperbaiki Akta Kelahiran milik anak Pemohon KHALAM JAGAD SASANA yaitu perbaikan kesalahan penulisan jenis kelamin anak yang sebelumnya tertulis PEREMPUAN diperbaiki menjadi LAKI-LAKI dan penulisan nama anak yang sebelumnya tertulis KHALAM JAGAD SASANA diperbaiki menjadi KHALAM JAGAD ARKANANTA SASANA ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6473025303800005 tertanggal 2 November 2016 atas nama Endang Wahyuni, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No. 58/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 6473023112770138 tertanggal 2 November 2016 atas nama Ismanto, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6473022309080201 atas nama Kepala Keluarga Ismanto tertanggal 31 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 205/XII/TPMB/TRK/2018 tertanggal 25 Desember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-31122018-004 tertanggal 31 Desember 2018 atas nama Khalam Jagad Sasana, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Baharuddin :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- bahwa pemohon merupakan tetanga saksi yang termasuk dalam kategori orang yang kurang mampu secara ekonomi ;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran anak pemohon ;
- bahwa jenis kelamin yang tertera pada akta kelahiran pemohon salah yaitu anak pemohon yang berjenis kelamin laki-laki tetapi yang tertera dalam akta kelahiran anak pemohon adalah perempuan dan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Khalam Jagad Arkananta Sasana, tetapi yang tertulis di akta kelahiran anak pemohon adalah Khalam Jagad Sasana. Karena hal tersebut, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama dan jenis kelamin yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon ;
- bahwa Pemohon ingin menyesuaikan jenis kelamin dan nama anak pemohon yang sebenarnya dengan yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan jenis kelamin dan nama anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak pemohon serta untuk kelancaran tertib administrasi anak pemohon dikemudian hari ;
- bahwa Jenis kelamin anak pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon adalah perempuan ingin diperbaiki menjadi laki-laki,

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No. 58/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian nama anak pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon adalah Khalam Jagad Sasana ingin diperbaiki menjadi Khalam Jagad Arkananta Sasana ;

2. Saksi Siti Mariyam :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- bahwa pemohon merupakan tetanga saksi yang termasuk dalam kategori orang yang kurang mampu secara ekonomi ;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran anak pemohon ;
- bahwa jenis kelamin yang tertera pada akta kelahiran pemohon salah yaitu anak pemohon yang berjenis kelamin laki-laki tetapi yang tertera dalam akta kelahiran anak pemohon adalah perempuan dan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah Khalam Jagad Arkananta Sasana, tetapi yang tertulis di akta kelahiran anak pemohon adalah Khalam Jagad Sasana. Karena hal tersebut, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama dan jenis kelamin yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon ;
- bahwa Pemohon ingin menyesuaikan jenis kelamin dan nama anak pemohon yang sebenarnya dengan yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan jenis kelamin dan nama anak pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak pemohon serta untuk kelancaran tertib administrasi anak pemohon dikemudian hari ;
- bahwa Jenis kelamin anak pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon adalah perempuan ingin diperbaiki menjadi laki-laki, kemudian nama anak pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon adalah Khalam Jagad Sasana ingin diperbaiki menjadi Khalam Jagad Arkananta Sasana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi dan fotocopy surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.5 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) ;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum ;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*) ;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon pergantian atau perubahan nama, serta Jenis kelamin anak pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 6571-LU-31122018-004 yang semula tertulis Khalam Jagad Sasana Jenis Kelamin Perempuan dirubah menjadi Khalam Jagad Arkananta Sasana dengan Jenis kelamin laki-laki, dari inti permohonan tersebut nampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan anak Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon pribadi. Berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang merupakan anak dari perkawinan pemohon dengan Ismanto, yang mana anak pemohon yang bernama Khalam Jagad Arkananta Sasana yang lahir di Tarakan pada tanggal 24 Desember 2018 sebagaimana yang tertulis surat keterangan lahir Nomor 205/ XII/ TPMB/ TRK/ 2018 tertanggal 25 Desember 2018 ;

Menimbang bahwa, dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tarakan, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tarakan berwenang mengadili perkara permohonan ini ;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No. 58/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk dinyatakan berhak seperti yang dimohonkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ismanto dan dari perkawinan pemohon tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Khalam Jagad Arkananta Sasana ;
- bahwa anak pemohon yang bernama Khalam Jagad Arkananta Sasana tersebut merupakan anak laki-laki yang lahir di Tarakan pada tanggal 24 Desember 2018 ;
- bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 6571-LU-31122018-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 31 Desember 2018 tertulis nama anak pemohon Khalam Jagad Sasana dengan jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa identitas anak pemohon sebagaimana tertulis pada surat keterangan lahir Nomor 205/ XII/ TPMB/ TRK/ 2018 tertanggal 25 Desember 2018 nama Khalam Jagad Arkananta Sasana, laki-laki yang lahir di Tarakan pada tanggal 24 Desember 2018 ;
- Bahwa nama serta jenis kelamin anak pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Nomor 6571-LU-31122018-0004 yakni Khalam Jagad Sasana, jenis kelamin perempuan hendak dirubah menjadi Khalam Jagad Arkananta Sasana jenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut anak pemohon yang bernama Khalam Jagad Sasana hendak melakukan perubahan nama serta jenis kelamin yang semula tertulis Khalam Jagad Sasana jenis kelamin perempuan hendak dirubah menjadi Khalam Jagad Arkananta Sasana jenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa permintaan perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran dilakukan oleh pemohon dengan cara mengajukan permintaan perubahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang perubahan nama dan jenis kelamin yang diajukan pemohon tersebut sehingga dengan demikian pemohon yang membawa Salinan dari Penetapan ini sebagai kelengkapan mengajukan permintaan perubahan penulisan tahun kelahiran didalam Akta Kelahiran anak

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No. 58/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6571-LU-31122018-0004 atas nama pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa menurut masyarakat/kebiasaan nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan dan menurut Agama nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama ; Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam pasal 5a s/d 12 Undang-Undang No. 4 tahun 1961 yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesulitan dikemudian hari akibat adanya perbedaan penulisan nama anak Pemohon yang bernama Khalam Jagad Arkananta Sasana maka Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 6571-LU-31122018-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Pengadilan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sebagian maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sewajarnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dan mengingat pasal 52 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama serta jenis kelamin anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-31122018-0004 yang semula tertulis Khalam

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan No. 58/ Pdt. P/ 2024/ PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagad Sasana jenis kelamin perempuan dirubah menjadi Khalam Jagad Arkananta Sasana, Jenis Kelamin Laki-laki ;

3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mengadakan perbaikan dan mencatatkan perubahan nama tersebut dipinggir Kutipan Akta yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Negeri Tarakan sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami Anwar W.M Sagala, SH Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Tarakan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Esra Paembonan, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI MUSRIFAH, SH

ANWAR W.M SAGALA, SH

Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp. 75.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Total : Rp. 85.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)